

SALINAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20/P TAHUN 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan pemantapan pelaksanaan tugas Presiden di dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan negara dalam upaya mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu melakukan penggantian sejumlah Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Diktum KEDUA Keputusan Presiden ini, dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pengganti Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya;
- Mengingat : 1. [Pasal 4 ayat \(1\) dan Pasal 17 ayat \(1\), ayat \(2\), dan ayat \(3\) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945](#);
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8/M Tahun 2005;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu, masing-masing :

1. Sdr. Ir. Aburizal Bakrie
- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Sdr. Prof. Dr. Alwi Shihab
- Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
3. Sdr. Dr. Jusuf Anwar
- Menteri Keuangan;
4. Sdr. Dr. Ir. Andung Nitimiharja
- Menteri Perindustrian;
5. Sdr. Drs. Fahmi Idris.
- Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
6. Sdr. Dr. Sri Mulyani Indrawati.
- Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaari Pembangunan Nasional;

disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasanya kepada bangsa dan negara selama memangku jabatan tersebut.

- KEDUA : Mengangkat Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu sebagai pengganti Menteri Negara yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagaimana tercantum dalam diktum PERTAMA, terhitung mulai saat pelantikan :
1. Sdr. Dr. Boediono
- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
 2. Sdr. Ir. Aburizal Bakrie.
- Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 3. Sdr. Dr. Sri Mulyani Indrawati
- Menteri Keuangan;
 4. Sdr. Drs. Fahmi Idris
- Menteri Perindustrian;
 5. Sdr. Ir. Erman Suparno, M.B.A, M.Si.
- Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 6. Sdr. Drs. Paskah Suzetta.
- Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

- KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada :

1. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat;
3. Ketua Dewan Perwakilan Daerah;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
5. Ketua Mahkamah Agung;
6. Ketua Mahkamah Konstitusi;
7. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu;

8. Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 Desember 2005
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDOYONO